

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN

RENCANA STRATEGIS
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(RENSTRA-OPD)

TAHUN 2018 S/D 2023



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BAUBAU

Jalan Raya Palagimata Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari

Email : disdukpencafil.baubau7472@gmail.com

BAUBAU

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa kami panjatkan, atas berkat dan karunia-Nya sehingga dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan.

Perubahan Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau dilakukan dengan melihat tiga hal salah satunya adanya perubahan mendasar yang mencakup terjadinya pada awal tahun 2020 hingga saat ini, yakni dengan mewabahnya pandemi Covid-19 yang juga berpengaruh terhadap stabilitas sosial dan ekonomi di Kota Baubau sehingga dilakukan perubahan pada dokumen Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, selain itu perubahan dan dinamika regulasi dengan terbitnya PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024; Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP 13/2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pandemi ini memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat yang menjadikan Kota Baubau perlu melakukan perubahan terutama di tiga aspek penting yaitu penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi dan pengamanan sosial. Ketiga aspek tersebut menjadi fokus utama sehingga visi MEWUJUDKAN BAUBAU YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERBUDAYA TAHUN 2018-2023 masih dapat terlaksana dengan baik.

Perubahan Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau tahun 2018-2023 ini merupakan manifestasi penjabaran dari Rancangan Akhir Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Baubau tahun 2018-2023 khususnya di Bidang Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan untuk lebih menyempurnakan substansi pembahasan Renstra ini, kami harapkan masukan yang konstruktif untuk bahan kajian penyempurnaan kedepan.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim perumus beserta pihak yang telah membantu. Semoga upaya yang telah dilakukan dapat membuahkan hasil yang terbaik bagi masyarakat Kota Baubau. Besar harapan kami agar penyusunan dokumen perubahan Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau ini menjadi upaya dalam mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah dan perbaikan kesejahteraan masyarakat Kota Baubau khususnya di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Baubau, 22 Juli 2021.-

**An. Walikota Baubau
Kepala Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kota Baubau,**



**Drs. AFIF BASARI, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19721231 199201 1 002**

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	I
• Latar Belakang	I-5
• Landasan Hukum	I-7
• Maksud dan Tujuan	I-9
• Sistematika Penulisan	I-10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II
• Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau	II-11
• Sumber Daya Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau	II-16
• Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau	II-18
• Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau	II-30
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BAUBAU	III
• Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau	III-31
• Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-31
• Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau	III-36
• Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-38
• Penentuan Isu-Isu Strategis	III-38
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV
• Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau	IV-40
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BAUBAU PROVINSI SULAWESI TENGGARA	V
• Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau	V-47
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BAUBAU	VI

	• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	VI-52
	• Program Pendaftaran Penduduk	VI-52
	• Program Pencatatan Sipil	VI-52
	• Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	VI-53
	• Program Pengelolaan Profil Kependudukan	VI-53
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	VII
	• Tabel 7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII-54
	• Tabel 7.2. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau Tahun 2018 - 2023	VII-55
BAB VIII	PENUTUP	VIII-56
LAMPIRAN		

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12, menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) serta Rencana Strategi Organisasi Perangkat Daerah (Renstra) dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD). RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN, demikian juga dengan Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Baubau Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih (Dr.H.A.S. Tamrin MH dan La Ode Ahmad Monianse) di sisa periode pembangunan. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Baubau Tahun 2018-2023 didasarkan pada isu-isu strategis yang difokuskan pada tujuan pembangunan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Baubau 2005–2025, demikian juga dengan Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Baubau Tahun 2018-2023 kemudian akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun di sisa periode pembangunan (2021-2023). Begitupula dengan perubahan Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau 2018-2023 kemudian akan dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau setiap tahun di sisa periode pembangunan (2021-2023).

Dalam pasal 342 ayat 1 Permendagri 86 tahun 2017 menyatakan bahwa perubahan RPJMD bisa dilakukan dengan melihat tiga hal. Pertama adalah hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan yang diatur di dalam Permendagri ini. Kedua, hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Permendagri ini, dan terakhir terjadi perubahan yang mendasar.

Terjadinya perubahan mendasar yang dimaksud dalam pasal 342 ayat 1 poin (c) mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional. Dalam hal ini pada tahun 2019 terjadi pandemi Covid-19 yang juga berpengaruh terhadap stabilitas sosial dan ekonomi Kota Baubau. Perubahan kebijakan nasional berupa peraturan perundang-undangan yang secara mendasar juga merubah substansi RPJMD dan Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau. Berikut beberapa peraturan perundangan yang menyebabkan substansi Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau tahun 2018-2023 perlu dilakukan perubahan antara lain:

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebabkan perubahan struktur belanja;
- c. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan indikator makro daerah, meliputi indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan ketimpangan pendapatan;

- d. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
- e. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang merubah nomenklatur dan kode; dan
- f. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Setelah pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Baubau tahun 2018-2023 selama 2 tahun anggaran (Tahun 2019-2020), telah dilaksanakan kajian dan evaluasi terhadap dokumen tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Perumusan terhadap kebijakan RPJMD

Terjadinya perubahan mendasar karena pandemi Corona atau Covid-19 yang berpengaruh terhadap perekonomian, kinerja keuangan dan kinerja pemerintahan sehingga prioritas pembangunan Kota Baubau sebagai pedoman penyusunan RKPD harus disesuaikan.

b. Pelaksanaan RPJMD

Dalam pelaksanaan RPJMD Kota Baubau Tahun 2018-2023 ada beberapa perubahan struktur organisasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang disesuaikan dengan nomenklatur program dalam Permendagri 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

c. Evaluasi hasil RPJMD

Target indikator sasaran yang ditetapkan sampai tahun 2023 perlu disesuaikan terkait adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan perlambatan pembangunan khususnya bidang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Dinamika pembangunan di Kota Baubau dihadapkan pada pandemi Corona harus disesuaikan dengan prioritas di tahun berikutnya dengan rencana proyek nasional, yaitu pemulihan ekonomi dan sosial penanggulangan ekonomi untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian.

Disamping hal-hal sebagaimana tersebut diatas, pada pasal 264 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 02 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Baubau tahun 2018-2023. Perubahan dokumen RPJMD Kota Baubau ini dilakukan pada tahun 2020 dimana masih tersisa tiga periode RKPD di dalamnya (RKPD tahun 2021, 2022, 2023), dengan fokus perubahan adalah menentukan agenda pembangunan untuk periode RKPD 2023 sebagai landasan dalam mewujudkan ketercapaian visi dan misi pembangunan Kota Baubau pada akhir periode pembangunan jangka menengah.

Untuk mewujudkan dan mengoptimalkan hal tersebut diatas pemerintah daerah harus mampu mengelola dan mengembangkan segala sumber potensi daerah yang ada, baik potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya secara efektif, efisien dan berkelanjutan yang berwawasan kependudukan dan pencatatan sipil. Dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan titik berat pada daerah Kabupaten dan Kota, maka setiap program dan perumusan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah diharapkan benar-benar lebih mengedepankan kepentingan untuk membangun daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Sekaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Baubau dalam menjalankan peran dan fungsi untuk mewujudkan Kota Baubau yang **Tertib, Aman, Maju, Populer, Indah, Lancar, dan Manis (TAMPIL Manis)** sebagaimana harapan kita bersama. Hal ini tergantung dari program-program serta kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Baubau melalui Renstra. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau yang merupakan salah satu OPD yang belum

lama dibentuk sebagai instansi teknis yang melayani masyarakat dalam pengelolaan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah Kota Baubau, juga mengalami kendala dan tantangan dengan adanya tuntutan akan perbaikan kinerja, sarana dan prasarana serta pelayanan kepada masyarakat senantiasa menjadi perhatian yang harus dikedepankan, sehingga diperlukan sejumlah Program dan Rencana Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau di sisa periode pembangunan (2021-2023) dapat disusun dengan mengakomodir setiap masukan dari berbagai pihak untuk mendukung upaya pengelolaan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Baubau.

Sejalan dengan itu, agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang mungkin timbul di kemudian hari.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami akan mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra K/ L dan Renstra provinsi/ kabupaten/ kota, dan Renstra dengan Renja OPD sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 5 (lima) tahun. Fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan selama lima tahun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi OPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dijabarkan setiap tahunnya dalam Rencana Kerja (Renja) OPD.

Proses penyusunan Renstra dimulai dengan mempersiapkan Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renstra, Persiapan Penyusunan Rancangan Renstra, Penyusunan Rancangan Renstra, Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, dan Penetapan Renstra. Keterkaitan Renstra dengan RPJMD, yakni Renstra memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Keterkaitan Renstra dengan Renstra K/ L, dimana Renstra-KL memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif. Sedangkan Renja-OPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKP, memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

I.2. Landasan Hukum

Penyusunan dokumen perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau Tahun 2018-2023 dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Baubau;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Administrasi Kependudukan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5475);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang merubah nomenklatur dan kode (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

Dan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 09 Tahun 2019 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023;
27. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Baubau Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Baubau Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Baubau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2019 Nomor 1); dan
30. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Baubau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2019 Nomor 2).

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan dokumen perubahan Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau tahun 2018-2023 adalah sebagai penjabaran dari Rancangan Akhir Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Baubau tahun 2018-2023 khususnya di Bidang Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga diharapkan Renstra ini dapat dijadikan sebagai piranti ataupun acuan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik di bidang pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sesuai dengan moto Kota Baubau **TAMPIL Manis**.

Selain itu, maksud dan tujuan penyusunan dokumen perubahan Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau tahun 2018-2023 adalah untuk mewujudkan ketersediaan dan teroptimalnya :

1. Sarana dan prasarana kerja yang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau.
2. Sumberdaya Aparatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau yang berkualitas.
3. Kualitas Pelayanan Administrasi Pendaftaran Penduduk melalui Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Pencetakan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Identitas Anak (KIA) dan Dokumen Mutasi Penduduk.
4. Kualitas Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil melalui Penerbitan dan Pencetakan Akta-akta Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Pengangkatan Anak, Akta Perkawinan Non Muslim, Akta Perceraian Non Muslim dan Akta Kematian).
5. Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di Kota Baubau.
6. Database Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang Lengkap, Akurat, Mutakhir dan Akuntabel melalui Penerapan SAK dan SIAK berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara baik, benar, menyeluruh dan berkelanjutan.
7. Pemanfaatan Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh instansi non vertikal yang melakukan pelayanan kepada masyarakat se Kota Baubau, yang diawali dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan dan

Pencatatan Sipil antara Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau dengan Kepala Intansi Non Vertikal yang ada di Kota Baubau.

I.4. Sistematika Penulisan

Berkaitan dengan maksud tersebut, maka Alternatif Daftar Isi perubahan dokumen Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau 2018-2023 adalah sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN**
 - I.1. Latar Belakang**
 - I.2. Landasan Hukum**
 - I.3. Maksud dan Tujuan**
 - I.4. Sistematika Penulisan**
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**
 - II.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau**
 - II.2. Sumber Daya Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau**
 - II.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau**
 - II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau**
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**
 - III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau**
 - III.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**
 - III.3. Telaahan Renstra K/ L dan Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau**
 - III.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**
 - III.5. Penentuan Isu-isu Strategis**
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**
 - IV.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau**
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
 - V.1. Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau**
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;**
- BAB VIII PENUTUP;**

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sejalan dengan proses demokratisasi yang semakin berkembang, tuntutan desentralisasi semakin besar pula yang ditandai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah maupun peraturan lainnya, sehingga kebijakan otonomi daerah telah merubah pula paradigma didalam men-*disign akselerasi* pembangunan daerah oleh karena otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom yang mengatur dan mengurus kepentingan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi yang tumbuh didalam masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau yang merupakan salah satu daripada sekian banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Kota Baubau dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat se Kota Baubau di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yakni Penertiban dan Penerbitan Dokumen Kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Surat Keterangan Pindah/ Datang (Mutasi Penduduk) dan Dokumen Pencatatan Sipil berupa Penertiban Pencatatan Sipil dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Pengangkatan Anak, Kutipan Akta Perkawinan, Kutipan Akta Perceraian dan Kutipan Akta Kematian atau Pencatatan Peristiwa Penting lainnya akan berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang berkualitas, yakni pelayanan yang efektif (tepat sasaran) dan efisien (tepat waktu) kepada masyarakat sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau.

II.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau

Berbagai dinamika dan perubahan yang terjadi seiring dengan bergulirnya Reformasi yang berimplikasi pula pada tuntutan terhadap adanya perubahan yang mendasar menuju kearah yang lebih baik. Seperti halnya Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau sebagai lembaga teknis daerah (OPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Walikota Baubau Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Baubau. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau sebagai berikut :

A. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau.

Menurut Peraturan Walikota Baubau Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Baubau, Pasal 21 ayat (1) menyebutkan bahwa Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, dan ayat (2) menyebutkan bahwa Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, Pasal 3 menyebutkan bahwa Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan.

Untuk itu, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau mempunyai fungsi sebagaimana amanat Pasal 4 Peraturan Walikota Baubau Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Baubau, sebagai berikut :

- A.1. *Penyusunan Program dan anggaran;***
- A.2. *Pengelolaan keuangan;***
- A.3. *Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik Negara;***
- A.4. *Pengelolaan urusan ASN;***
- A.5. *Penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;***

- A.6. *Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;*
- A.7. *Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;*
- A.8. *Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;*
- A.9. *Pelaksanaan pengelolaan administrasi kependudukan;*
- A.10. *Pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;*
- A.11. *Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;*
- A.12. *Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;*
- A.13. *Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan;*
- A.14. *Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan*
- A.15. *Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.*

B. Susunan Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau.

Susunan organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau terdiri dari :

B.1. Kepala Dinas;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis lingkup kesekretariatan, mobilitas penduduk, pencatatan sipil, data dan evaluasi serta pengendalian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan lingkup kesekretariatan, pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data dokumen kependudukan;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kantor Departemen Agama Kota Madiun dan Pengadilan Agama berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk;
- e. pelaksanaan pengkoordinasian, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan dinas;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penerbitan pelayanan administrasi kependudukan dan memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota.

B.2. Sekretariat;

Sekretariat sebagaimana tersebut diatas dipimpin oleh seorang Sekretaris berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau dalam memberikan pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau yang meliputi urusan Tata Usaha, Kepegawaian, Keuangan, Umum, Perlengkapan, Pengelolaan Urusan Rumah Tangga, Humas, Protokol, melaksanakan Urusan Pendidikan dan Pelatihan, serta pelayanan administratif teknis fungsional.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kegiatan (Kerja) Tahunan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau;
- b. Pelaksanaan urusan umum dan perlengkapan;
- c. Pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan dan hukum serta pelaksanaan urusan pendidikan dan pelatihan;
- d. Pengelolaan urusan keuangan, perbendaharaan dan penyusunan anggaran;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretariat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau terdiri atas :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis penyusunan rencana dan program, melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan penyusunan rencana dan program serta penyusunan anggaran, administrasi keuangan Anggaran dan Perbendaharaan.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas ketatausahaan, surat menyurat dan arsip, perlengkapan dan rumah tangga, serta melaksanakan urusan kehumasan dan protokol, urusan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, mengumpulkan bahan dan pedoman peraturan perundang-undangan dan produk hukum serta melaksanakan urusan pendidikan dan pelatihan.

Untuk melaksanakan setiap tugas tersebut diatas, maka setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud tersebut diatas, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

B.3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana tersebut diatas juga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk, menyusun program dan melaporkan kegiatan pendaftaran penduduk dan pelaksanaan pindah datang penduduk serta pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut diatas, Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
- b. Pelaksanaan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan;
- c. Pelaksanaan pindah datang penduduk;
- d. Pelaksanaan penyusunan laporan tentang jumlah pelayanan pendaftaran penduduk; serta
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau terdiri atas :

a. Seksi Identitas Penduduk;

Seksi Identitas Penduduk mempunyai tugas melaksanakan tugas mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis, menyusun rencana kegiatan dan melakukan pembinaan, pemantauan, pelaporan serta pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk.

b. Seksi Pendataan Penduduk;

Seksi Pendataan Penduduk mempunyai tugas melaksanakan tugas mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis, menyusun rencana kegiatan dan melakukan pembinaan, pemantauan, pelaporan serta pelaksanaan pelayanan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan.

c. Seksi Pindah Datang;

Seksi Pindah Datang mempunyai tugas melaksanakan tugas mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis, menyusun rencana kegiatan dan melakukan pembinaan, pemantauan, pelaporan serta pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk.

Untuk melaksanakan setiap tugas tersebut diatas, maka setiap Seksi sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran.

B.4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana tersebut diatas juga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pencatatan Sipil yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau dalam memberikan penyuluhan mengenai masalah pencatatan penduduk, pelayanan pencatatan penduduk, menyusun program dan melaporkan kegiatan pencatatan penduduk, pelayanan pencatatan dan penertiban terhadap kutipan akta kelahiran, kutipan akta kematian, kutipan akta perkawinan bagi non muslim, penertiban kutipan akta perkawinan dan perceraian non muslim, penertiban terhadap kutipan pengangkatan anak serta pencatatan dan penertiban terhadap kutipan perubahan nama.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut diatas, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pelayanan pencatatan dan penertiban terhadap kutipan akta kelahiran;
- b. Pelaksanaan pencatatan dan penertiban terhadap kutipan akta kematian;
- c. Pelaksanaan pencatatan dan penertiban terhadap kutipan akta perkawinan bagi non muslim;
- d. Pelaksanaan pencatatan dan penertiban terhadap kutipan akta perceraian bagi non muslim;
- e. Melaksanakan pencatatan dan penertiban terhadap kutipan akta pengakuan anak atau pengesahan anak;
- f. Melakukan pencatatan dan penerbitan terhadap kutipan pengangkatan anak;
- g. Melakukan pencatatan dan penerbitan terhadap kutipan perubahan nama;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau terdiri atas :

a. Seksi Kelahiran;

Seksi Kelahiran mempunyai tugas melaksanakan tugas mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis, menyusun rencana kegiatan dan melakukan pembinaan, pemantauan, pelaporan serta pelaksanaan pelayanan akta kelahiran.

b. Seksi Perkawinan dan Perceraian;

Seksi Perkawinan dan Perceraian mempunyai tugas melaksanakan tugas mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis, menyusun rencana kegiatan dan melakukan pembinaan, pemantauan, pelaporan serta pelaksanaan pelayanan Perkawinan, Perceraian, dan Pengangkatan Anak.

c. Seksi Perubahan Status Anak, Perwarganegaraan dan Kematian;

Seksi Perubahan Status Anak, Perwarganegaraan dan Kematian mempunyai tugas melaksanakan tugas mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis, menyusun rencana kegiatan dan melakukan pembinaan, pemantauan, pelaporan serta pelaksanaan pelayanan Perubahan Status Anak, Perwarganegaraan dan Kematian.

Untuk melaksanakan setiap tugas tersebut diatas, maka Seksi sebagaimana dimaksud tersebut diatas, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

B.5. Bidang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;

Bidang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data sebagaimana tersebut diatas juga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau.

Bidang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau di bidang pengumpulan, penyusunan dan pengelolaan data statistik, serta fasilitasi pemanfaatan data kependudukan, melaksanakan pembinaan tenaga teknis, melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan tugas dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut diatas, Bidang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengumpulan, penyusunan dan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, penyusunan dan pengelolaan data statistik kependudukan;
- c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam penyelenggaraan pengumpulan, penyusunan dan pengolahan data rencana program Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau;
- d. Pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan data kependudukan oleh instansi non vertikal tingkat Kota Baubau;
- e. Pelaksanaan penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan kependudukan dan pencatatan sipil;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau terdiri atas :

a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas mengumpulkan pedoman petunjuk teknis, pelaksanaan pengumpulan dan penyusunan system informasi administrasi kependudukan, mengkoordinasikan kegiatan pengembangan teknologi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data;

Seksi Pengolahan dan Penyajian Data mempunyai tugas mengumpulkan pedoman petunjuk teknis, pelaksanaan pengumpulan dan penyusunan penyajian data, mengkoordinasikan kegiatan penyajian data statistik Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

c. Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan;

Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman petunjuk teknis, mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan kerja sama dan inovasi pelayanan terhadap pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau.

Untuk melaksanakan setiap tugas tersebut diatas, maka Seksi sebagaimana tersebut diatas, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

B.6. Kelompok Jabatan Fungsional.


Di lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau. Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk lebih jelasnya tentang Nama, NIP dan Jumlah Pejabat Eselon II, III dan IV tertera dalam Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau pada halaman berikut ini :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BAUBAU



Sumber : Lampiran Peraturan Walikota Baubau Nomor : 65 Tahun 2016

II.2. Sumber Daya Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau

A. Sumber Daya Manusia (SDM);

- A.1. Sumberdaya Organik, sebanyak 26 orang;
- A.2. Sumberdaya Non Organik:
 - a. Operator SIAK, 21 orang yang ditempatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau;
 - b. Operator KTP-el, 34 orang;
 - c. Sopir Mobil Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, 1 Orang;
 - d. Penjaga Kantor/ Satpam Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, 4 Orang;

- e. Petugas Kebersihan/ Cleaning Service Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, 4 Orang.

B. Asset/ Modal :

- B.1. Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja/ Jasa Bangunan Kantor Pemerintah seluas 5.934 M²;
- B.2. Bangunan Kantor Permanen, 10 ruangan
- B.3. Peralatan dan Mesin sebagai berikut :

No.	Peralatan dan Mesin	Kondisi		
		Lengkap	Kurang	Mencukupi
1	2	3	4	5
1	AC 7 Unit	√		
2	Brankas 1 Unit	√		
3	Car Personalization PC KTP-el 1 Unit	√		
4	Computer Note Book 2 Unit	√		
5	Computer PC Client SIAK / KTP-el 5 Unit	√		
6	Dispenser 5 Unit	√		
7	Filing Kabinet 5 Buah	√		
8	Fingerprint Scanner KTP-el 1 Buah	√		
9	Grounding 1Paket	√		
10	Hardisk Eksternal (2 TB) 1 Buah	√		
11	Iris Scanner KTP-el 1 Buah	√		
12	Kendaraan Roda 2/ Sepeda Motor 11 Unit	√		
13	Komputer Server 1 Unit	√		
14	Komputer PC All in One 10 Unit	√		
15	Komputer/ PC (KTP-el) 7 Unit	√		
16	Kursi Kayu 4 Set	√		
17	Kursi Kerja Sandaran Tinggi 12 Buah	√		
18	Kursi Kerja Futura 28 Buah	√		
19	Kursi Kerja Pejabat	√		
20	Kursi Ruang Tunggu 4 Buah	√		
21	Kursi Tamu Sekretaris 1 Set	√		
22	Kursi Tamu Pimpinan 1 Set	√		
23	Kursi Tunggu 12 Buah	√		
24	Laptop/ Notebook 10 Unit	√		
25	Lemari Besi 3 Buah	√		
26	Lemari Arsip Kayu 11 Buah	√		
27	Lemari Arsip Brother 2 Buah	√		
28	Lemari Kaca 3 Buah	√		
29	Meja 1/2 Biro 12 Buah	√		
30	Meja Biro 1 Buah	√		
31	Meja Kerja 1/2 Biro 17 Buah	√		
32	Mesin Absensi Finger Print	√		
33	Mesin Faximile 1 Unit	√		
34	Mesin Ketik 1 Buah	√		
35	Mesin Penghisap Debu 1 Unit	√		
36	Note Book Merek Tosiba 14 Inch 1 Unit	√		
37	PC Computer Merek Lenovo 3 Unit	√		
38	Camera Digital/ Wep Camera 2 Buah	√		
39	Car Personalization KTP-el 1 Unit	√		
40	Filing Kabinet 4 Laci Merek Brother 1 Buah	√		
41	Fingerprint Scanner KTP-el 1 Buah	√		
42	Iris Scanner KTP-el 1 Buah	√		
43	Komputer Note Book/ Laptop 2 Unit	√		
44	Perangkat Lunak KTP-el 1 Paket	√		

No.	Peralatan dan Mesin	Kondisi		
		Lengkap	Kurang	Mencukupi
1	2	3	4	5
45	Komputer Server Database KTP-el 1 Unit	√		
46	Iris Scanner KTP-el 1 Unit	√		
47	Signature Pad KTP-el 1 Buah	√		
48	Smartcard Reader/Writer KTP-el 1 Unit	√		
49	Tripod KTP-el 2 Buah	√		
50	UPS/Stabilizer 2500 VA KTP-el 1 Unit	√		
51	Personal Komputer/ PC Lenovo 1 Unit	√		
52	Printer Epson L350 4 Unit	√		
53	Printer Epson Dotmatrik 2 Unit	√		
54	Printer Epson L800 3 Unit	√		
55	Printer Epson L200 8 Unit	√		
56	Printer Epson L360 9 Unit	√		
57	Printer Laser Jet HPCP225/Type 1500 1 Unit	√		
58	Proyektor Infokus Epson 1 Unit	√		
59	Sepeda Motor 4 Unit	√		
60	Signature Pad KTP-el Topas 1 Buah	√		
61	Smar Card Reader/Writer HP KTP-el 2 Buah	√		
62	Stavolt (Stabilizer) 10kVA Matsunaga 2 Unit	√		
63	Televisi'Color LG 21" 1 Unit	√		
64	TelevisiSharp 32 Inc 2 Unit	√		
65	Televisi 32' Panasonic 3 Unit	√		
66	UPS/StabilizerICA UP-2000 1 Unit	√		
67	UPS/StabilizerICA / 2500 VA 2 Unit	√		
68	WirelessLVT LVT TP. SH 677 1 Set	√		
69	WirelessLVT LVT TP. SH 678 1 Set	√		
70	Gedung Kantor Permanen 2 Bilik 9 Ruangan	√		

II.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau

a. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk akan selalu dikaitkan dengan tingkat kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk atau migrasi baik perpindahan ke luar maupun dari luar. Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan atau penurunan jumlah penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu.

Pertumbuhan penduduk yang minus berarti jumlah penduduk yang ada pada suatu daerah mengalami penurunan yang bisa disebabkan oleh banyak hal. Pertumbuhan penduduk meningkat jika jumlah kelahiran dan perpindahan penduduk dari luar ke dalam lebih besar dari jumlah kematian dan perpindahan penduduk dari dalam keluar.

Komponen pertumbuhan penduduk:

1. Faktor Penambah

- 1) Kelahiran (*fertilitas*) adalah: kemampuan riil seorang wanita atau sekelompok untuk melahirkan, yang dicerminkan dalam jumlah bayi yang dilahirkan hidup.
- 2) Migrasi masuk (*imigrasi*) adalah masuknya penduduk ke suatu daerah tempat tujuan

2. Faktor Pengurang

- 1) Kematian (*mortalitas*) adalah keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup.
- 2) Migrasi keluar (*emigrasi*) adalah perpindahan penduduk keluar dari suatu daerah.

Rasio perpindahan penduduk pertahun dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio perpindahan penduduk} = \frac{\text{Jumlah penduduk yang pindah}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$$

Rasio perpindahan penduduk masuk (imigrasi) dan keluar (emigrasi) dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio perpindahan penduduk masuk (imigrasi)} = \frac{\text{Jumlah penduduk yang masuk}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$$

$$\text{Rasio perpindahan penduduk keluar (emigrasi)} = \frac{\text{Jumlah penduduk yang keluar}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$$

Dinamika kependudukan adalah perubahan kependudukan untuk suatu daerah tertentu dari waktu ke waktu.

Rumus menghitung pertumbuhan penduduk :

$$P_t = P_0 + (B-D) + (M_i - M_o)$$

Angka pertumbuhan penduduk (r) adalah: rata-rata pertumbuhan penduduk setiap tahun pada periode waktu tertentu dan biasanya dinyatakan dengan persen.

Ada 3 macam ukuran pertumbuhan penduduk:

1. Pertumbuhan (*linier*).

Perhitungan ini mengasumsikan adanya perubahan jumlah absolut penduduk yang sama dari satu tahun ke tahun yang lain.

Dirumuskan:

$$r = \frac{(P_t - P_0)/n}{P}$$

keterangan:

r = angka perubahan linier

P_t = jumlah penduduk pada akhir periode

P_0 = jumlah penduduk pada awal periode

N = jumlah tahun dalam periode tersebut

P = jumlah penduduk pada pertengahan periode

2. Pertumbuhan Geometri.

Pertumbuhan ini mengasumsikan adanya angka pertumbuhan jumlah penduduk yang sama dari tahun ke tahun

Rumus :

$$P_t = P_0 (1+r)^n$$

Keterangan:

P_t = jumlah penduduk pada akhir periode

P_0 = jumlah penduduk pada awal periode

n = jumlah tahun dalam periode tersebut

r = angka pertumbuhan geometris

3. Pertumbuhan eksponensial perhitungan ini sama dengan pertumbuhan Geometri tetapi pertambahan penduduk terjadi setiap saat mengikuti fungsi eksponensial.

Rumus:

$$r = P_0 \cdot e \text{ atau } r = \frac{L_n P_t - L_n P_0}{n}$$

Keterangan:

P_t = jumlah penduduk pada akhir periode

P_0 = jumlah penduduk pada awal periode

n = jumlah tahun dalam periode tersebut

e = angka pertumbuhan eksponensial

Perhitungan laju pertumbuhan penduduk didasarkan pada perhitungan:

4. Angka Kelahiran Kasar (*crude birth rate*) yaitu jumlah kelahiran hidup per 1000 penduduk dalam suatu tahun tertentu

$$\text{Rumus: } \text{CBR} = \frac{B}{D} \times k$$

Keterangan:

CBR = angka kelahiran kasar

B = jumlah kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu

D = jumlah penduduk pada pertengahan tahun yang sama

k = konstanta biasanya 1000

5. Angka Kematian Kasar (*Crude Death Rate*) yaitu jumlah kematian pada tahun tertentu per 1000 penduduk:

$$\text{Rumus: } \text{CDR} = \frac{D}{P} \times 1000$$

Keterangan:

CDR = angka kematian kasar

D = jumlah kematian pada tahun tertentu

P = jumlah penduduk pada pertengahan tahun itu

6. Angka Kematian Bayi atau *Infant Mortality Rate* (IMR) adalah jumlah kematian bayi berumur dibawah 1 tahun selama 1 tahun per 1000 kelahiran hidup. Angka ini sangat sensitif terhadap perubahan tingkat kesehatan dan kesejahteraan.

$$\text{Rumus: } \text{IMR} = \frac{D_0}{B} \times 1000$$

Keterangan:

IMR = angka kematian bayi

D₀ = jumlah kematian bayi selama 1 tahun

B = jumlah kelahiran hidup dalam tahun yang sama

Hasil perhitungan laju pertumbuhan penduduk dituangkan dalam tabel berikut.

Tabel.T-I.B.1
Laju Pertumbuhan Penduduk
Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018

No	Fertilitas/ mortalitas	Jumlah
1	Angka kelahiran kasar (CBR) = (1.333/157.549*1.000)	8,46
2	Angka kematian kasar (CDR)= (442/157.549*1.000)	2,81
3	Angka kematian bayi (IMR) = (7/1.333*1.000)	5,25

b. Pengelompokan Penduduk

1. Pengelompokan Penduduk Berdasar Jenis Kelamin dan Umur

Rasio jenis kelamin (*sex rasio*) adalah banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan (penduduk laki-laki) : (penduduk perempuan) x 100. Dari rumusan tersebut dapat diketahui jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dalam satu wilayah.

Hasilnya dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel.T-I.B.2
Proyeksi Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Betoambari	10.154	10.103	20.257
2	Wolio	21.178	21.412	42.590
3	Sorawolio	4.402	4.373	8.775
4	Bungi	4.241	4.093	8.334
5	Kokalukuna	10.503	10.336	20.839
6	Murhum	10.169	10.323	20.492
7	Lea-Lea	4.388	4.285	8.673

8	Batupuaru	13.555	13.848	27.403
	Jumlah	78.590	78.773	157.363

Sumber Data: Data Kependudukan Bersih (DKB) II 202002, Diolah secara Nasional.

Tabel.T-I.B.3
 Proyeksi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan
 Tahun 2020 Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis kelamin
Betoambari	10.154	10.103	20.257	100,51
Wolio	21.178	21.412	42.590	98,91
Sorawolio	4.402	4.373	8.775	100,66
Bungi	4.241	4.093	8.334	103,62
Kokalukuna	10.503	10.336	20.839	101,62
Murhum	10.169	10.323	20.492	98,51
Lea-Lea	4.388	4.285	8.673	102,40
Batupuaru	13.555	13.848	27.403	97,88
Jumlah Total	78.590	78.773	157.363	99,77

Sumber Data: Data Kependudukan Bersih (DKB) II 202002, Diolah secara Nasional.

2. Pengelompokan penduduk berdasarkan persebaran penduduk/ geografis

Persebaran penduduk dapat dihitung berdasarkan:

- 1) Persebaran geografis; yaitu persebaran penduduk menurut pulau.
- 2) Persebaran administrative dan politis, yaitu persebaran penduduk berdasarkan provinsi, kabupaten, daerah istimewa.

Tabel berikut digunakan untuk menghitung persebaran penduduk Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut :

Tabel.T-I.B.4
 Sebaran Penduduk Menurut Luas wilayah dan Kepadatan
 Tahun 2020 Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas wilayah (km ²)	Kepadatan (%)
1	Betoambari	20.257	31,40	645,13
2	Wolio	42.590	33,56	1.269,07
3	Sorawolio	8.775	111,00	79,05
4	Bungi	8.334	59,20	140,77
5	Kokalukuna	20.839	16,85	1.236,74
6	Murhum	20.492	6,09	3.364,86
7	Lea-Lea	8.673	33,40	259,67
8	Batupuaru	27.403	1,68	16.311,30
Jumlah se-Kota Baubau		157.363	293,18	536,75

Sumber Data: Data Kependudukan Bersih (DKB) II 202002, Diolah secara Nasional.

3. Pengelompokan Penduduk Berdasar tingkat Pendidikan

Selain berdasarkan jenis kelamin, penduduk juga dapat dikelompokan berdasarkan tingkat pendidikan. Pengelompokan jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan dapat menggunakan tabel berikut.

Tabel.T-I.B.5
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2020 Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara

No	Kecamatan	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SD/ MI	SMP	SMA	Perguruan Tinggi	Tidak Sekolah	
1	Betoambari	5.523	2.102	4.645	2.272	5.715	20.257
2	Wolio	9.734	5.164	13.020	5.373	9.299	42.590
3	Sorawolio	2.761	1.195	1.676	460	2.683	8.775
4	Bungi	3.034	1.187	1.724	407	1.982	8.334
5	Kokalukuna	5.563	2.897	5.698	2.140	4.541	20.839
6	Murhum	3.982	2.165	6.317	3.762	4.266	20.492
7	Lea-Lea	3.179	1.096	1.626	476	2.296	8.673
8	Batupuario	6.098	3.079	8.498	4.192	5.536	27.403
Jumlah		39.874	18.885	43.204	19.082	36.318	157.363

Sumber Data: Data Kependudukan Bersih (DKB) II 202002, Diolah secara Nasional.

Untuk mendapatkan data penduduk yang sudah terdaftar dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dapat dihitung berdasarkan kepemilikan KTP, KK, Akta lahir dan Akta Nikah.

Rasio penduduk ber-KTP adalah perbandingan jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas yang ber-KTP terhadap jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah menikah.

$$\text{Rasio penduduk ber-KTP} = \frac{\text{Jml penduduk usia >17 yg ber-KTP}}{\text{Jml penduduk usia > 17 atau telah menikah}} \times 100$$

Rasio penduduk ber-KK adalah perbandingan jumlah penduduk yang ber-KK terhadap jumlah penduduk yang telah menikah.

$$\text{Rasio penduduk ber-KK} = \frac{\text{Jml penduduk ber-KK}}{\text{Jml penduduk yang telah menikah}} \times 100$$

Rasio bayi berakte kelahiran adalah perbandingan jumlah bayi lahir dalam 1 tahun yang berakte kelahiran terhadap jumlah bayi lahir pada tahun yang sama.

$$\text{Rasio bayi berakte kelahiran} = \frac{\text{Jml bayi lahir berakte kelahiran}}{\text{Jml keseluruhan bayi yang lahir}} \times 100$$

Rasio pasangan berakte nikah adalah perbandingan jumlah pasangan nikah berakte nikah terhadap jumlah keseluruhan pasangan yang telah menikah.

$$\text{Rasio pasangan berakte nikah} = \frac{\text{Jml pasangan nikah berakte nikah}}{\text{Jml keseluruhan pasangan yang telah menikah}} \times 100$$

Hasil perhitungan rasio diatas, kemudian dituangkan dalam tabel berikut.

Tabel.T-I.B.6
Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP, KK, Akta Lahir, Akta Nikah
Tahun 2018 Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan							
		KTP		KK		Akta Lahir		Akta Nikah	
		Sdh	blm	Sdh	blm	Sdh	Blm	Sdh	blm
1	Betoambari	11.677	1.529	4.843	465	7.951	11.637	1.522	6.806
2	Wolio	25.143	3.315	10.093	1.018	18.474	23.939	3.696	13.332
3	Sorawolio	4.814	617	2.116	45	4.104	4.496	1.594	1.849
4	Bungi	5.068	545	1.971	265	3.608	4.679	894	2.857
5	Kokalukuna	12.158	1.694	4.891	499	10.225	10.633	2.160	6.251
6	Murhum	12.798	1.350	5.227	335	10.103	10.500	2.019	6.500
7	Lea-Lea	4.900	777	2.188	105	4.417	4.254	1.348	2.164
8	Batupuario	17.157	2.580	7.019	562	12.940	15.589	2.665	8.766
Jumlah se-Kota Baubau		93.715	12.407	38.348	3.294	71.822	85.727	15.898	48.525

Sumber Data: Data Kependudukan Bersih (DKB) II 201802, Diolah secara Nasional.

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2020

Secara umum capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang berkualitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	100,00
		Rata-rata laju pertumbuhan penduduk	2,42	1,35	179,26
		Persentase Kepemilikan KTP	96,23	100,52	104,46
		Rasio bayi ber-akta Kelahiran	96,00	99,20	103,33
		Cakupan Keluarga yang Memiliki Kartu Keluarga	45.720	44.119	96,50
		Cakupan Penduduk yang sudah ber-KTP-el	102.717	107.028	104,20
		Rata-Rata lama waktu pelayanan kependudukan	20	20	100,00
		Persentase penduduk yang sudah rekam KTP-el	97,54	100,27	102,80

Pencapaian **Sasaran Strategis** yaitu **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Serta Terpenuhinya Hak Dasar Masyarakat Kota Baubau”** tersebut diatas diukur dengan indikator kinerja: 1) *“Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”*, 2) *“Rata-rata laju pertumbuhan penduduk”*, 3) *“Persentase Kepemilikan KTP”*, 4) *“Rasio bayi ber-akta Kelahiran”*, 5) *“Cakupan Keluarga yang Memiliki Kartu Keluarga”*, 6) *“Cakupan Penduduk yang sudah ber-KTP-el”*, 7) *“Rata-Rata lama waktu pelayanan kependudukan”*, dan 8) *“Persentase penduduk yang sudah rekam KTP-el”*.

Untuk indikator kinerja pertama, *“Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”*, pada tahun 2020 pencapaiannya melampaui target, yakni berindeks baik dari target yang ditetapkan tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau 2018 – 2023 berindeks baik.


Untuk indikator kinerja kedua, *“Rata-rata laju pertumbuhan penduduk”*, pada tahun 2020 pencapaiannya telah melampaui target, yakni sebesar (1,35) 179,26 % dari target yang ditetapkan pada Tahun 2020 yang tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau 2018 – 2023 sebesar 2,42.

GRAFIK 1.
RATA-RATA LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK
TAHUN 2018 - 2020



Untuk indikator kinerja ketiga, “*Persentase Kepemilikan KTP*”, pada tahun 2020 pencapaiannya telah melampaui target, yakni sebesar (100,52) 104,46% dari target yang ditetapkan pada Tahun 2020 yang tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau 2018 – 2023 sebesar 96,23.


GRAFIK 2.
PERSENTASE KEPEMILIKAN KTP
TAHUN 2018 – 2020



Untuk indikator kinerja keempat, “*Rasio bayi ber-akta Kelahiran*”, pada tahun 2020 pencapaiannya telah melampaui target, yakni sebesar (99,20) 103,33% dari target yang ditetapkan pada Tahun 2020 yang tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau 2018 – 2023 sebesar 96,00.

GRAFIK 3.
RASIO BAYI BER-AKTA KELAHIRAN
TAHUN 2018 – 2020


Rasio Bayi Ber-Akta Kelahiran Tahun 2018 - 2020



Untuk indikator kinerja kelima, *“Cakupan Keluarga yang Memiliki Kartu Keluarga”*, pada tahun 2020 pencapaiannya belum melampaui target, yakni sebesar (44.119 KK) 96,50 % dari target yang ditetapkan pada Tahun 2020 yang tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau 2018 – 2023 sebesar 45.720 KK.

GRAFIK 4.
CAKUPAN KELUARGA YANG MEMILIKI KARTU KELUARGA
TAHUN 2018 – 2020


Cakupan Keluarga Yang Memiliki Kartu Keluarga Tahun 2018 - 2020



Untuk indikator kinerja keenam, *“Cakupan Penduduk yang sudah ber KTP-el”*, pada tahun 2020 pencapaiannya telah melampaui target, yakni sebesar (107.028 Orang) 107.028 Orang dari target yang ditetapkan pada Tahun 2020 yang tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau 2018 – 2023 sebesar 102.717 Orang.


GRAFIK 5.
CAKUPAN PENDUDUK YANG SUDAH BER KTP-EL
TAHUN 2018 – 2020

Cakupan Penduduk Yang Sudah Ber KTP-el Tahun 2018 - 2020



Untuk indikator kinerja ketujuh, “Rata-Rata lama waktu pelayanan kependudukan”, pada tahun 2020 pencapaiannya mencukupi target, yakni tepat waktu dari target yang ditetapkan tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau 2018 – 2023 rata-rata lama waktu pelayanan kependudukan 20 menit.


GRAFIK 6.
RATA-RATA LAMA WAKTU PELAYANAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2018 – 2020



Untuk indikator kinerja kedelapan, “Persentase penduduk yang sudah rekam KTP-el”, pada tahun 2020 pencapaiannya telah melampaui target, yakni sebesar (100,27) 102,80 % dari target yang ditetapkan pada Tahun 2020 yang tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau 2018 – 2023 sebesar 97,54 %.

GRAFIK 7.
PERSENTASE PENDUDUK YANG SUDAH REKAM KTP-EL
TAHUN 2018 – 2020

Persentase Penduduk Yang Sudah Rekam KTP-el Tahun 2018 - 2020



Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pencapaian indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari proses kegiatan mengolah input menjadi output atau proses penyusunan kebijakan/ program/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Analisis pencapaian akuntabilitas kinerja merupakan kajian analisis keberhasilan atau kegagalan serta sekaligus kendala-kendala sebagai penghambat pelaksanaan kegiatan instansi Pemerintah dapat dikemukakan melalui hasil perhitungan capaian (realisasi) kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Indikator **“Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”** sangat terkait erat dengan meningkatnya kapasitas aparatur pengelola program dan kegiatan, serta meningkatnya disiplin dalam pengelolaan administrasi kependudukan terkait pelaksanaan program dan kegiatan tersebut serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Persentase **“Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”** yang dicapai oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau termasuk dalam kategori **sangat memuaskan** bila dibandingkan dengan target akhir sebesar 100,00%.
2. Indikator **“Rata-rata laju pertumbuhan penduduk”** sangat terkait erat dengan meningkatnya angka kelahiran dan perpindahan penduduk luar kedalam Kota Baubau serta minimnya kesadaran masyarakat dalam ber-KB. Persentase **“Rata-rata laju pertumbuhan penduduk”** yang dicapai oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau termasuk dalam kategori **sangat memuaskan** bila dibandingkan dengan target akhir sebesar 179,26%. Ini menandakan bahwa program KB di Kota Baubau berhasil diterapkan karena program KB berhasil menekan angka kelahiran.
3. Indikator **“Persentase Kepemilikan KTP”** sangat terkait erat dengan meningkatnya kapasitas aparatur pengelola program dan kegiatan, serta meningkatnya disiplin dalam pengelolaan administrasi kependudukan terkait pelaksanaan program dan kegiatan tersebut serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. **“Persentase Kepemilikan KTP”** yang dicapai oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau termasuk dalam kategori **sangat**

- memuaskan** bila dibandingkan dengan target akhir sebesar 104,46%.
4. Indikator **“Rasio bayi ber-akta Kelahiran”** sangat terkait erat dengan meningkatnya kapasitas aparaturnya pengelola program dan kegiatan, serta meningkatnya disiplin dalam pengelolaan administrasi kependudukan terkait pelaksanaan program dan kegiatan tersebut serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Persentase **“Rasio bayi ber-akta Kelahiran”** yang dicapai oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau termasuk dalam kategori **sangat memuaskan** bila dibandingkan dengan target akhir sebesar 103,33%.
 5. Indikator **Cakupan Keluarga yang Memiliki Kartu Keluarga** sangat terkait erat dengan meningkatnya pemahaman aparaturnya pengelola program dan kegiatan terhadap ketentuan yang berlaku, serta meningkatnya disiplin dalam pengelolaan administrasi kependudukan terkait pelaksanaan program dan kegiatan tersebut serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Persentase **Cakupan Keluarga Yang Memiliki Kartu Keluarga** yang dicapai oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau termasuk dalam kategori **memuaskan** bila dibandingkan dengan target akhir sebesar 96,50%.
 6. Indikator **“Cakupan Penduduk yang sudah ber KTP-el”** sangat terkait erat dengan meningkatnya pemahaman aparaturnya pengelola program dan kegiatan terhadap ketentuan yang berlaku, serta meningkatnya disiplin dalam pengelolaan administrasi kependudukan terkait pelaksanaan program dan kegiatan tersebut serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Persentase **“Cakupan Penduduk yang sudah ber KTP-el”** yang dicapai oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau termasuk dalam kategori **sangat memuaskan** bila dibandingkan dengan target akhir sebesar 104,20%.
 7. Indikator **“Rata-Rata lama waktu pelayanan kependudukan”** sangat terkait erat dengan meningkatnya pemahaman aparaturnya pengelola program dan kegiatan terhadap ketentuan yang berlaku, serta meningkatnya disiplin dalam pengelolaan administrasi kependudukan terkait pelaksanaan program dan kegiatan tersebut serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Persentase **“Rata-Rata lama waktu pelayanan kependudukan”** yang dicapai oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau termasuk dalam kategori **sangat memuaskan** bila dibandingkan dengan target akhir sebesar 100,00%.
 8. Indikator **“Persentase penduduk yang sudah rekam KTP-el”** sangat terkait erat dengan meningkatnya pemahaman aparaturnya pengelola program dan kegiatan terhadap ketentuan yang berlaku, serta meningkatnya disiplin dalam pengelolaan administrasi kependudukan terkait pelaksanaan program dan kegiatan tersebut serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. **“Persentase penduduk yang sudah rekam KTP-el”** yang dicapai oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau termasuk dalam kategori **sangat**

memuaskan bila dibandingkan dengan target akhir sebesar 102,80%.

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja 2017, 2018, 2019, 2020

No	Indikator	Capaian Kinerja			
		2020	2019	2018	2017
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	Baik	Baik
2	Rata-rata laju pertumbuhan penduduk	1,35	2,59	2,85	1,87
3	Persentase Kepemilikan KTP	100,52	94,66	93,72	91,00
4	Rasio bayi ber-akta Kelahiran	99,20	96,36	94,00	90,00
5	Cakupan Keluarga yang Memiliki Kartu Keluarga	44.119	44.395	42.873	34.230
6	Cakupan Penduduk yang sudah ber KTP-el	107.028	101.036	100.035	94.740
7	Rata-Rata lama waktu pelayanan kependudukan	20,00	20,00	30,00	30,00
8	Persentase penduduk yang sudah rekam KTP-el	100,27	96,03	95,89	91,00

Berdasarkan hasil capaian kinerja pada Tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 terlihat bahwa seluruh indikator mengalami peningkatan capaian kinerja. Pencapaian tersebut didukung oleh komitmen yang kuat dari seluruh jajaran di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau dan seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya dukungan dari Ketua RT/RW, Pemerintah Kelurahan dan Pemerintah Kecamatan se Kota Baubau walaupun tidak adanya peningkatan dari sisi penganggaran karena adanya isu corona virus, namun anggaran yang ada sangat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan akhir Tahun Perencanaan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Persentase (%)
1.	Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang berkualitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	100,00
		Rata-rata laju pertumbuhan penduduk	2,42	1,35	179,26
		Persentase Kepemilikan KTP	96,23	100,52	104,46
		Rasio bayi ber-akta Kelahiran	96,00	99,20	103,33
		Cakupan Keluarga yang Memiliki Kartu Keluarga	45.720	44.119	96,50
		Cakupan Penduduk yang sudah ber KTP-el	102.717	107.028	104,20

	Rata-Rata lama waktu pelayanan kependudukan	20	20	100,00
	Persentase penduduk yang sudah rekam KTP-el	97,54	100,27	102,80

II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Informasi tentang mekanisme dan regulasi pelayanan dari Pemerintah sering berubah dan kadang tidak sesuai dengan kondisi di wilayah;
- b. Perkembangan keadaan dari luar kadang terlambat diterima sehingga antisipasi permasalahan menjadi terlambat;
- c. Perubahan perkembangan eksternal yang sangat cepat terjadi.

Sedangkan peluang bagi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Inovasi dan kreatifitas masih terbuka lebar untuk dilaksanakan;
- b. Adanya internet dan media sosial sehingga informasi dan praktek, baik yang dilaksanakan di luar daerah mudah didapatkan;
- c. Terjalinnnya hubungan yang baik dengan pihak luar sehingga memudahkan komunikasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BAUBAU

III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau

Dapat kami ungkapkan disini berbagai permasalahan dalam pembangunan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Baubau pada tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat melalui adanya isu-isu sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana terkait alat mobilisasi dan pengarsipan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumberdaya Aparatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau;
3. Tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum maksimal;
4. Belum optimalnya Pola Pengawasan Tertib Administarasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Belum akuratnya Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau;
6. Belum dimanfaatkannya Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh instansi non vertikal se Kota Baubau.

III.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Baubau Terpilih Periode 2018 – 2023 Yang Sesuai dengan Tupoksi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau.

Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Baubau Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Baubau, maka visi pembangunan daerah yang hendak dicapai dalam sisa periode 2018–2023 (2021-2023) adalah:

“Mewujudkan Baubau Yang Maju, Sejahtera, Dan Berbudaya Tahun 2018-2023”

Penjabaran makna dari Visi Kota Baubau Tahun 2018–2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Penjelasan Visi Kota Baubau Tahun 2018-2023

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
MEWUJUDKAN BAUBAU YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERBUDAYA TAHUN 2018-2023	Baubau yang Maju	Pembangunan Kota Baubau lima tahun mendatang diarahkan untuk terlaksananya pembangunan di segala bidang yang menjamin pemerataan dan terciptanya daya saing daerah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur yang mantap, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berwawasan lingkungan; pengarusutamaan gender yang didukung oleh penciptaan iklim demokrasi konstitusional yang memadai melalui penegakan peneggakkan hukum dan untuk menjamin rasa aman dan keadilan masyarakat melalui keikutsertaan partisipasi masyarakat yang se-luas-luasnya.

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
	Baubau yang Sejahtera	Pembangunan Kota Baubau lima tahun mendatang diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan seuruh lapisan masyarakat melalui pengembangan ekonomi kota untuk mendorong peningkatan pendapatan yang berpijak pada penciptaan kebijakan peluang usaha dan investasi yang memadai dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kepentingan untuk semua, peningkatan produktifitas. Melalui penguasaan dan penerapan serta inovasi teknologi yang didukung pengembangan infrastruktur perkotaan yang memadai untuk mendorong keunggulan komparatif daerah sebagai kota dagang, pelayanan jasa, transit dan pariwisata yang didukung oleh kebijakan optimalisasi pemanfaatan keuangan daerah yang efektif dan efisien.
	Baubau yang Berbudaya	Pembangunan Kota Baubau lima tahun mendatang diupayakan untuk meningkatkan pencitraan budaya lokal dalam tata pergaulan masyarakat sekaligus mewujudkan identitas Kota Baubau sebagai Kota Budaya yang memiliki nilai-nilai luhur masih sangat relevan dalam tata kehidupan moderen saat Ini dan merupakan perekat pergaulan sosial dengan mengedepankan kenyamanan dan suasana yang kondusif serta produktif untuk menuju tatanan pergaulan kehidupan sosial kemasyarakatan yang lebih baik.

Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi dapat digunakan sebagai kerangka tujuan, sasaran, dan arah kebijakan guna mencapai visi. Rumusan misi yang baik juga dapat membantu memberikan gambaran upaya apa yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Dengan mempertimbangkan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa mendatang, maka untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Baubau di sisa periode 2018-2023 (2021-2023), maka ditetapkan misi pembangunan Kota Baubau yaitu sebagai berikut:

1. **Mewujudkan Baubau sebagai Kota Tertib;**
2. Mewujudkan Baubau sebagai Kota Aman;
3. Mewujudkan Baubau sebagai Kota Maju;
4. Mewujudkan Baubau sebagai Kota Populer;
5. Mewujudkan Baubau sebagai Kota Indah; dan
6. Mewujudkan Baubau sebagai Kota Lancar.

Penjelasan masing-masing dari misi di atas diuraikan sebagai berikut:

1. Misi pertama, MEWUJUDKAN BAUBAU SEBAGAI KOTA TERTIB

Tertib dalam pengelolaan pemerintahan dan administrasi, tertib pengelolaan keuangan, tertib pelayanan publik, tertib tata pergaulan sosial kemasyarakatan dan tertib penegakkan hukum. Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu

menjamin kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik. Dalam melakukan reformasi birokrasi, pemerintah melakukan pembenahan sistem birokrasi, mulai dari penataan kewenangan, prosedur operasi standar, kerjasama, sinergi, dan integrasi organisasi, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Di samping itu, Pemerintah Kota Baubau juga melakukan pembenahan manajemen kepegawaian, serta upaya-upaya terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja aparatur. Hal ini dilakukan untuk mengawal pencapaian tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Misi kedua, MEWUJUDKAN BAUBAU SEBAGAI KOTA AMAN

Masyarakat Baubau aman, nyaman, damai dan bersatu dalam keberagaman melalui optimalisasi fungsi aparatur keamanan dalam penegakkan hukum dan implementasi tatanan nilai budaya dan adat istiadat serta meminimalisir kesenjangan sosial didukung oleh partisipasi seluruh *stakeholders* Kota Baubau.

3. Misi ketiga, MEWUJUDKAN BAUBAU SEBAGAI KOTA MAJU

Sebagai wilayah yang memiliki posisi strategis maka menjadi penting dan perlu untuk mewujudkan Kota Baubau sebagai Kota Maju dengan daya dukung IPTEK & IMTAQ serta pembangunan bidang kesehatan. Adapaun hal tersebut meliputi, penyediaan beberapa aspek sarana dan prasarana penunjang, aspek ekonomi yang berimplementasi pada percepatan pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan nilai-nilai rasa keadilan dan moralitas yang baik bagi masyarakat Kota Baubau.

4. Misi keempat, MEWUJUDKAN BAUBAU SEBAGAI KOTA POPULER

Kota Baubau sebagai salah satu jalur penghubung pelayaran bagi wilayah nusantara timur dan barat merupakan potensi karunia Illahi yang perlu untuk dikembangkan menjadi modal dasar sebagai Kota Jasa, Dagang dan Kota Transit. Secara langsung bermutualis dengan wisata budaya yang didukung adanya peninggalan sejarah masa Kesultanan Buton yang ditemukan di seluruh wilayah Jazirah Kepulauan Buton, dimana posisi Kota Baubau pada masa lalu sebagai pusat Pemerintahan dan Peradaban masyarakat Kesultanan Buton. Dilandasi pengelolaan yang professional tanpa meninggalkan kearifan lokal yang dimiliki maka Kota Baubau dapat diwujudkan sebagai Kota Populer di masa datang baik lokal, nasional maupun internasional.

5. Misi kelima, MEWUJUDKAN BAUBAU SEBAGAI KOTA INDAH


Menjaga sekaligus melindungi dan merehabilitasi kawasan Kota dan mengendaiikan pengelolaan tata ruang pembangunan yang baik, menjaga keseimbangan sistem tata kelola yang berkelanjutan dengan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) sehingga tercipta suasana yang Asri, Lestari dan Nyaman. Dengan menjadikan dasar tata kelola tersebut berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Baubau yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Sulawesi Tenggara. Sekaligus mengsinergiskan tata letak bangunan guna mencegah terjadinya kekumuhan wilayah pemukiman sehingga tercipta kebersihan Kota.

6. Misi keenam, MEWUJUDKAN BAUBAU SEBAGAI KOTA LANCAR

Dalam menciptakan Kota Baubau sebagai Kota Lancar adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sistem pelayanan publik secara utuh tanpa terpisahkan dengan yang lainnya. Pelayanan jasa merupakan salah satu aspek yang perlu ditingkatkan dalam mendukung proses pembangunan yang berkelanjutan yaitu Jasa Transportasi Laut misalnya Kepelabuhanan, Jasa Transportasi Darat yaitu terminal dan Jasa Telekomunikasi sehingga menjadi dasar kelancaran aktivitas pembangunan. Menjadi skala prioritas pembangunan rencana strategis jangka pendek dan menengah.

Keterkaitan antara Visi dan Misi Pembangunan Kota Baubau sisa periode 2018-2023 (2021-2023) dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2 Keterkaitan Visi Dan Misi Pembangunan Kota Baubau Tahun 2018-2023



Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018-2023 juga akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Kota Baubau pada periode tersebut.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Pelaksanaan visi dan misi pembangunan bertujuan untuk memberi arahan dalam mencapai sasaran pembangunan jangka menengah daerah, yang dijelaskan melalui **Tabel 3.3**:

Tabel 3.3 Indikator Pembangunan Kota Baubau Tahun 2018-2023

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET AWAL 2019	TARGET AKHIR 2023
Misi 1 : MEWUJUDKAN BAUBAU SEBAGAI KOTA TERTIB			
T1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.	Indeks Reformasi Birokrasi	75	85
Misi 2 : MEWUJUDKAN BAUBAU SEBAGAI KOTA AMAN			
T2. Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat.	Angka Kriminalitas	12,82	8,00
Misi 3 : MEWUJUDKAN BAUBAU SEBAGAI KOTA MAJU			
T3. Meningkatkan pemerataan kualitas SDM	IPM	75,09	76,71
	IPG	91,05	91,55

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET AWAL 2019	TARGET AKHIR 2023
T4. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	Tingkat kemiskinan	8,39	6,17
Misi 4 : MEWUJUDKAN BAUBAU SEBAGAI KOTA POPULER			
T5. Meningkatkan Daya Saing Daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,38	5,00
T6. Mewujudkan Kota Baubau sebagai Kota dagang, jasa dan transit	LPE	7,58	9,00
Misi 5 : MEWUJUDKAN BAUBAU SEBAGAI KOTA INDAH			
T7. Meningkatkan pengelolaan kota yang rapi, indah dan ramah lingkungan	Persentase Luas Kawasan Kumuh	50,00	25,00
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,00	85,00
Misi 6 : MEWUJUDKAN BAUBAU SEBAGAI KOTA LANCAR			
T8. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah	Indeks Kesenjangan Wilayah/Indeks Williamson (Non Migas)	0,35	0,25

Berdasarkan penjabaran Visi dan Misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang telah dituangkan dalam dokumen perubahan RPJMD Kota Baubau sisa periode 2018-2023 (2021-2023), **Misi yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau adalah Misi 1 yaitu Mewujudkan Baubau Sebagai Kota Tertib** dengan sasaran pembangunan **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih** tersebut yang dijadikan pedoman bagi peningkatan kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau dalam mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat se Kota Baubau di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Berdasarkan visi, misi, dan program yang dijabarkan dalam dokumen perubahan RPJMD Kota Baubau Tahun 2018-2023, maka diidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dan juga pendorong pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018-2023.

Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau untuk pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Daerah Terpilih, yaitu:

1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana terkait alat mobilisasi dan pengarsipan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumberdaya Aparatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau;
3. Tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum maksimal;
4. Belum optimalnya Pola Pengawasan Tertib Administarasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Belum akuratnya Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau;
6. Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau belum dimanfaatkan oleh instansi non vertikal yang melakukan pelayanan kepada masyarakat se Kota Baubau, yang diawali dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau dengan intansi non vertikal yang ada di Kota Baubau.

Sedangkan faktor pendorong pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau adalah sebagai berikut:

1. Tersusunnya dokumen perubahan Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau sisa periode 2018-2023 (2021-2023) untuk lebih meningkatkan pelayanan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat se Kota Baubau.
2. Adanya komitmen untuk mengintegrasikan data kependudukan dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sehingga seluruh instansi pelayanan publik, baik vertikal maupun non vertikal dapat mengakses data kependudukan dengan mudah dan cepat, serta memberikan kemudahan dalam memperbarui data kependudukan secara nasional berdasarkan NIK dan Nomor KK secara nasional sehingga database yang ada lebih akurat.
3. Adanya komitmen untuk melakukan perbaikan pelayanan kepada masyarakat Kota Baubau melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang akan dijadikan dasar perbaikan pelayanan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau.

Selanjutnya, sesuai dengan uraian Misi Kota Baubau dalam Dokumen Rancangan Akhir RPJMD, disimpulkan bahwa Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau yang terkait langsung dengan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Baubau Periode 2018-2023, yakni **melakukan pelayanan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara maksimal dalam rangka Mewujudkan Kota Baubau Yang Tertib Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan**, sehingga Baubau yang Sejahtera dapat kita wujudkan bersama.

Untuk itu, Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau yang Terkait Langsung dengan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Baubau sisa Periode 2018-2023 (2021-2023), yakni :

1. Program Pendaftaran Penduduk; Sasaran utamanya, yakni :
 - a. Meningkatnya Persentase Penduduk Yang Memiliki Kartu Keluarga (KK);
 - b. Meningkatnya Persentase Penduduk Yang Memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI);
 - c. Meningkatnya Persentase Penduduk Yang Memiliki Kartu Identitas Anak (KIA);
2. Program Pencatatan Sipil; Sasaran utamanya, yakni :
 - a. Meningkatnya Persentase Bayi Yang Memiliki Akta Kelahiran;
 - b. Meningkatnya Persentase Penduduk Non Muslim Yang Memiliki Akta Perkawinan;
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; Sasaran utamanya, yakni :
 - a. Meningkatnya Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Instansi Non Vertikal.
4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan; Sasaran utamanya, yakni :
 - a. Meningkatnya Persentase Ketersediaan Buku Profil Kependudukan yang datanya Valid, Akurat dan Akuntabel serta dapat dimanfaatkan oleh semua komponen masyarakat Kota Baubau.

Telaahan Renstra K/ L dan Renstra OPD

Review terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD kabupaten/kota tahun rencana, ditujukan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra OPD provinsi. *Review* merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra OPD provinsi dengan Renstra K/L dan Renstra OPD kabupaten/kota serta mencegah tumpang tindih antara program dan kegiatan pemerintah atau K/L dengan provinsi/kabupaten/kota, sebagaimana terurai pada Tabel.T-IV.C.4 tentang Komparasi Capaian Sasaran Renstra OPD Provinsi terhadap Sasaran Renstra OPD Kabupaten/Kota*) dan Renstra K/L sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra OPD Provinsi	Sasaran pada Renstra OPD Kabupaten / Kota*)	Sasaran pada Renstra K/L
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)	100%	100%	100%
2	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	100%	100%	100%
3	Cakupan Penerbitan Kuitipan Akta Kelahiran	100%	100%	90%
4	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan Non Muslim	100%	100%	70%

*) Rata-rata Kecamatan di wilayah Kota Baubau

Setelah dilakukan *review* Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi, yang mencakup: 1) Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L; 2) Program Prioritas K/L dan Target Kinerja serta lokasi program prioritas; 3) Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra OPD Provinsi; 4) Program Prioritas OPD Provinsi dan Target Kinerja serta lokasi program prioritas.

Dengan mereview hal-hal tersebut diatas, kami menemukan adanya harmonisasi dan sinergitas antara Renstra OPD provinsi dengan Renstra K/L dan Renstra OPD kabupaten/kota dan tidak terjadi tumpang tindih antara program dan kegiatan pemerintah atau K/L dengan provinsi/kabupaten/kota sebagaimana gambaran Tabel.T-IV.C.4 tentang Komparasi Capaian Sasaran Renstra OPD Provinsi terhadap Sasaran Renstra OPD Kabupaten/Kota*) dan Renstra K/L tersebut diatas.

Analisis Renstra K/L dan OPD Provinsi (yang masih berlaku) tersebut ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra OPD kabupaten/kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi:

1. Apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra OPD kabupaten/kota telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra OPD provinsi dan Renstra K/L. **Jawabannya. Ya;** dan
2. Apakah tingkat capaian kinerja Renstra OPD kabupaten/kota melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra OPD provinsi atau Renstra K/L. **Jawabannya. Ada yang melampaui target kinerja dan juga ada yang belum melampaui target kinerja.**

Jika tingkat capaian kinerja Renstra OPD kabupaten/kota melebihi sasaran Renstra K/L dan Renstra OPD provinsi, maka hal ini menunjukkan bahwa kinerja OPD sudah baik secara nasional/provinsi. Sedangkan jika lebih rendah, maka hal ini mengindikasikan bahwa OPD tersebut memiliki permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanannya, seperti dalam perencanaan program, kegiatan, dan pendanaan, sumber daya penyelenggaraan pelayanan, proses/prosedur/mekanisme pelayanan, dan strategi/kebijakan pelayanan yang ditempuh. Hasil *review* terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD provinsi yang masih berlaku, menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan OPD yang akan ditangani pada Renstra OPD kabupaten/kota periode berikutnya. Jika Renstra K/L dan Renstra OPD provinsi tahun rencana telah tersedia, maka *review* dilakukan pada: 1) Isu-isu strategis pelayanan K/L dan Renstra OPD provinsi; 2) Tujuan dan Sasaran; 3) Strategi dan Kebijakan; 4) Program Prioritas beserta Target Kinerjanya; 5) Indikasi Lokasi Program Prioritas; 6) Indikasi Besaran Pendanaan Program Strategis; dan 7) Tahapan Pelaksanaan program dan kegiatan.

Dengan demikian dapat kami kemukakan disini faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L atau pun Renstra-OPD provinsi/kabupaten/ kota sebagai berikut: **1) Faktor Penghambat:** a) Belum memadainya kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; b) Belum optimalnya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Tata Cara Pengurusan KTP, KK dan Akta Pencatatan Sipil; c) Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau; d) Masih terbatasnya sarana dan

prasarana; e)Belum akuratnya database Kependudukan dan Pencatatan Sipil; f) Belum dimanfaatkannya database kependudukan dan pencatatan sipil oleh instansi non vertical se Kota Baubau dan **2)Faktor Pendorong:** a)Adanya Payung Hukum yang Jelas dan Tegas; b)Adanya Visi, Misi, dan Program Kerja yang sama; c)Adanya Komitmen Pimpinan mulai dari tingkat atas hingga unit terkecil; d)Adanya keseriusan dari semua komponen bangsa untuk mewujudkan database SIAK yang akurat dan akuntabel dengan diterapkannya Program KTP-el berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) di seluruh wilayah NKRI.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka OPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan OPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, OPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Untuk itu, dalam penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah adalah:

1. Rencana struktur tata ruang;
2. Struktur tata ruang saat ini;
3. Rencana pola ruang;
4. Pola ruang saat ini; dan
5. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.

Dengan demikian, dapat kami simpulkan disini bahwa tidak ada pengaruh yang cukup signifikan atau belum ada faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS, karena pelayanan OPD tidak bersentuhan langsung dengan RTRW dan KLHS dimaksud.

Penentuan Isu-isu Strategis

Setelah direview kembali faktor-faktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD yang ditinjau dari: 1) Gambaran Pelayanan OPD; 2) Sasaran jangka menengah pada Renstra K/ L; 3) Sasaran jangka menengah dari Renstra-OPD provinsi/ kabupaten/ kota; 4) Implikasi RTRW bagi pelayanan OPD; dan 5) Implikasi KLHS bagi pelayanan OPD. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra-OPD tahun rencana.

Sekaitan dengan hal tersebut diatas, maka perlu kami jelaskan disini bahwa analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan *akseptabilitas* prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena

dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi OPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi OPD di masa lima tahun mendatang.

Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah: 1) Hasil analisis gambaran pelayanan OPD; 2) Hasil analisis Renstra K/L dan Renstra-OPD provinsi/kabupaten/kota atau untuk kabupaten/kota); 3) Hasil telaahan RTRW; dan 4) Hasil analisis KLHS.

Dengan demikian dapat kami ungkapkan disini berbagai permasalahan dalam pembangunan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Baubau pada tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat melalui adanya isu-isu strategis sebagai berikut :

- 1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana terkait alat mobilisasi dan pengarsipan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil;**
- 2. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumberdaya Aparatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau;**
- 3. Tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum maksimal;**
- 4. Belum optimalnya Pola Pengawasan Tertib Administarasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;**
- 5. Belum akuratnya Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau;**
- 6. Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau belum dimanfaatkan oleh instansi non vertikal yang melakukan pelayanan kepada masyarakat se Kota Baubau, yang diawali dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau dengan intansi non vertikal yang ada di Kota Baubau.**

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN


IV.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau

Dengan mempertimbangkan segala aspek bidang pembangunan, kemampuan dan kemauan serta Visi jangka panjang Pemerintah Kota Bau-Bau 2003 - 2023 adalah "Terwujudnya Kota Bau-Bau sebagai kota Perdagangan dan Pelayanan Jasa yang Nyaman, Sejahtera dan Berbudaya pada Tahun 2023". Maka dengan terpilihnya **Dr. H.A.S. Tamrin, MH sebagai Walikota dan La Ode Ahmad Monianse sebagai Wakil Walikota** yang mempunyai visi untuk membangun dan mengembangkan Kota Baubau agar masyarakatnya lebih sejahtera. Berikut visi pembangunan Kota Baubau dalam RPJMD 2018-2023.

MEWUJUDKAN BAUBAU YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERBUDAYA TAHUN 2018-2023

Visi tersebut mengandung tiga elemen utama pembangunan yaitu mewujudkan Kota Baubau yang Maju, Sejahtera, dan Berbudaya yang menekankan pada **pemerataan pembangunan demi kesejahteraan melalui kemajuan pembangunan yang berbudaya** sebagaimana digambarkan berikut ini:

Gambar 4.1
Hubungan Antar Elemen Visi Kota Baubau



Penjelasan dari masing-masing elemen visi di atas adalah sebagai berikut:

Baubau Yang Maju, Sejahtera dan Berbudaya dimaknai sebagai suatu harapan serta tujuan yang ingin dicapai dalam upaya membangun Kota Baubau 5 (lima) tahun kedepan adalah Baubau yang maju dalam berbagai dimensi pembangunan yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat seutuhnya dan seluruhnya, lahir dan batin baik secara fisik maupun mental, materil dan dimana terpenuhinya hak-hak dasar serta kebutuhan pokok masyarakat seperti terpenuhinya kesempatan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang memadai untuk seluruh lapisan masyarakat serta tersedia dan terbukanya akses bagi kehidupan dan penghidupan yang tercipta dalam suasana yang Tertib, Aman, Maju, Populer (Terkenal), Indah dan Lancar yang dibingkai dalam kearifan budaya lokal.

BAUBAU YANG MAJU

Pembangunan Kota Baubau lima tahun mendatang diarahkan untuk terlaksananya pembangunan di segala bidang yang menjamin pemerataan dan terciptanya daya saing daerah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur yang mantap,

penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berwawasan lingkungan; pengarusutamaan gender yang didukung oleh penciptaan iklim demokrasi konstitusional yang memadai melalui penegakkan peneggakkan hukum dan untuk menjamin rasa aman dan keadilan masyarakat melalui keikutsertaan partisipasi masyarakat yang seluas- luasnya.

BAUBAU YANG SEJAHTERA

Pembangunan Kota Baubau lima tahun mendatang diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat melalui pengembangan ekonomi kota untuk mendorong peningkatan pendapatan yang berpijak pada penciptaan kebijakan peluang usaha dan investasi yang memadai dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kepentingan untuk semua, peningkatan produktifitas. Melalui penguasaan dan penerapan serta inovasi teknologi yang didukung pengembangan infrastruktur perkotaan yang memadai untuk mendorong keunggulan komparatif daerah sebagai kota dagang, pelayanan jasa, transit dan pariwisata yang didukung oleh kebijakan optimalisasi pemanfaatan keuangan daerah yang efektif dan efisien.

BAUBAU YANG BERBUDAYA

Pembangunan Kota Baubau lima tahun mendatang diupayakan untuk meningkatkan pencitraan budaya lokal dalam tata pergaulan masyarakat sekaligus mewujudkan identitas Kota Baubau sebagai Kota Budaya yang memiliki nilai-nilai luhur masih sangat relevan dalam tata kehidupan moderen saat ini dan merupakan perekat pergaulan sosial dengan mengedepankan kenyamanan dan suasana yang kondusif serta produktif untuk menuju tatanan pergaulan kehidupan sosial kemasyarakatan yang lebih baik.

Berdasarkan visi di atas, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah sebagai berikut:

- 1. MEWUJUDKAN BAUBAU SEBAGAI KOTA TERTIB;**
- 2. MEWUJUDKAN BAUBAU SEBAGAI KOTA AMAN;**
- 3. MEWUJUDKAN BAUBAU SEBAGAI KOTA MAJU;**
- 4. MEWUJUDKAN BAUBAU SEBAGAI KOTA POPULER;**
- 5. MEWUJUDKAN BAUBAU SEBAGAI KOTA INDAH; dan**
- 6. MEWUJUDKAN BAUBAU SEBAGAI KOTA LANCAR.**

Penjelasan masing-masing dari misi di atas diuraikan sebagai berikut:

1. Misi pertama, MEWUJUDKAN BAUBAU SEBAGAI KOTA TERTIB

Tertib dalam pengelolaan pemerintahan dan administrasi, tertib pengelolaan keuangan, tertib pelayanan publik, tertib tata pergaulan sosial kemasyarakatan dan tertib penegakkan hukum. Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik. Dalam melakukan reformasi birokrasi, pemerintah melakukan pembenahan sistem birokrasi, mulai dari penataan kewenangan, prosedur operasi standar, kerjasama, sinergi, dan integrasi organisasi, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Di samping itu, Pemerintah Kota Baubau juga melakukan pembenahan manajemen kepegawaian, serta upaya-upaya

terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja aparatur. Hal ini dilakukan untuk mengawal pencapaian tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Misi kedua, MEWUJUDKAN BAUBAU SEBAGAI KOTA AMAN

Masyarakat Baubau aman, nyaman, damai dan bersatu dalam keberagaman melalui optimalisasi fungsi aparatur keamanan dalam penegakkan hukum dan implementasi tatanan nilai budaya dan adat istiadat serta meminimalisir kesenjangan sosial didukung oleh partisipasi seluruh *stakeholders* Kota Baubau.

3. Misi ketiga, MEWUJUDKAN BAUBAU SEBAGAI KOTA MAJU

Sebagai wilayah yang memiliki posisi strategis maka menjadi penting dan perlu untuk mewujudkan Kota Baubau sebagai Kota Maju dengan daya dukung IPTEK & IMTAQ serta pembangunan bidang kesehatan. Adapaun hal tersebut meliputi, penyediaan beberapa aspek sarana dan prasarana penunjang, aspek ekonomi yang berimplementasi pada percepatan pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan nilai-nilai rasa keadilan dan moralitas yang baik bagi masyarakat Kota Baubau.

4. Misi keempat, MEWUJUDKAN BAUBAU SEBAGAI KOTA POPULER

Kota Baubau sebagai salah satu jalur penghubung pelayaran bagi wilayah nusantara timur dan barat merupakan potensi karunia Illahi yang perlu untuk dikembangkan menjadi modal dasar sebagai Kota Jasa, Dagang & Kota Transit, Koperasi dan UMKM sebagai pencipta lapangan kerja terbesar, dengan sistem pelayanan perizinan yang terintegrasi secara elektronik cepat, mudah dan transparan. Secara langsung bermutualis dengan wisata budaya yang didukung adanya peninggalan sejarah masa Kesultanan Buton yang ditemukan diseluruh wilayah Jazirah Kepulauan Buton, dimana posisi Kota Baubau pada masa lalu sebagai pusat pemerintahan dan Peradaban masyarakat Kesultanan Buton. Kemudian daripada itu, ditunjang dengan kondisi alam yang berpotensi untuk pengembangan wisata alam dan ekonomi kreatif baik itu dikelola oleh pemerintah ataupun wisata yang berbasis komunitas, wisata bahari dan wisata buatan dengan dilandasi pengelolaan yang professional tanpa meninggalkan kearifan local yang dimiliki maka Kota Baubau dapat diwujudkan sebagai Kota Populer dimasa datang baik lokal, nasional maupun internasional.

5. Misi kelima, MEWUJUDKAN BAUBAU SEBAGAI KOTA INDAH


Menjaga sekaligus melindungi dan merehabilitasi kawasan Kota dan mengendaiikan pengelolaan tata ruang pembangunan yang baik, menjaga keseimbangan system tata kelola yang berkelanjutan dengan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) sehingga tercipta suasana yang Asri, Lestari dan Nyaman. Dengan menjadikan dasar tata kelola tersebut berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Baubau yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Sulawesi Tenggara. Sekaligus mengsinergiskan tata letak bangunan guna mencegah terjadinya kekumuhan wilayah pemukiman sehingga tercipta kebersihan Kota.

6. Misi keenam, MEWUJUDKAN BAUBAU SEBAGAI KOTA LANCAR

Dalam menciptakan Kota Baubau sebagai Kota Lancar adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari system pelayanan publik secara utuh tanpa terpisahkan dengan yang lainnya. Pelayanan jasa merupakan salah satu aspek yang perlu ditingkatkan dalam mendukung proses pembangunan yang berkelanjutan yaitu Jasa Transportasi Laut misalnya Kepalabuhanan, Jasa Transportasi Darat yaitu terminal dan Jasa Telekomunikasi sehingga menjadi dasar kelancaran aktivitas pembangunan. Menjadi skala prioritas pembangunan rencana strategis jangka pendek dan menengah.

Berikut keterkaitan antara rumusan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kota Baubau Tahun 2018-2023.

Gambar 4.2
Hubungan AntarVisi dan Misi Kota Baubau



TUJUAN DAN SASARAN

Penetapan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis terpenting yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah. Tujuan pembangunan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta dengan memerhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kota Baubau dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Selanjutnya, sasaran dipisahkan menjadi sasaran makro dan sasaran spesifik pembangunan daerah sebagai arsitektur kinerja 'impact' yang saling berkesinambungan, dimana sasaran makro merupakan *lagging indicator* yang dipicu oleh sasaran spesifik sebagai *leading indicator*. Dengan demikian, sasaran makro pembangunan merupakan representasi langsung keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan daerah yang sekaligus menjadi indikator utama pencapaian pembangunan jangka menengah.

Berdasarkan Visi dan Misi sebagaimana telah dijelaskan diatas maka arah dan tujuan pembangunan Kota Baubau selama 5 (lima) tahun kedepan diuraikan sebagai berikut :

1. **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.**
2. **Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat.**
3. **Meningkatkan pemerataan kualitas SDM.**
4. **Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.**
5. **Meningkatkan daya saing daerah.**
6. **Mewujudkan Kota Baubau sebagai Kota Dagang, Jasa dan Transit.**
7. **Meningkatkan pengelolaan kota yang rapi, indah dan ramah lingkungan.**
8. **Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah.**

Berdasarkan tujuan pembangunan jangka menengah di atas maka ditetapkan indikator tujuan yang kemudian menjadi indikator makro pembangunan Daerah Kota Baubau. Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau dalam Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kota Baubau 2018-2023 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau dalam RPJMD Kota Baubau

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN AKHIR PERENCANAAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADATAHUN KE-				
			2023			1	2	3	4	5
			2019			2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Sangat Baik	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat					

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Saran Pembangunan Daerah Kota Baubau Tahun 2018-2023 sebagaimana termaktub dalam Rancangan Akhir Perubahan Dokumen RPJMD Kota Baubau 2018-2023, maka disusunlah Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau tahun 2018-2023 untuk sisa tahun periode 2021 - 2023 sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau

1. Tujuan Jangka Menengah OPD Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau

Dalam mengimplementasikan Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau yang telah ditetapkan, diperlukan penanganan dengan senantiasa memperhatikan skala prioritas dari apa yang hendak dicapai oleh instansi ini kedepan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Tujuan Jangka Menengah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

a. Tersedianya Sarana Prasarana Yang Memadai.

Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang upaya peningkatan pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat secara efektif dan efisien.

b. Tersedianya Sumberdaya Aparatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau yang berkualitas.

Tenaga aparatur yang ada dibanding dengan beban kerja yang ada dalam melaksanakan suatu kegiatan, maka perlu penambahan tenaga dan peningkatan kualitas aparatur melalui pendidikan dan latihan teknis, kursus-kursus dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan agar setiap aparatur yang diberi tugas dan tanggung jawab dapat menguasai pekerjaan sesuai bidangnya serta diharapkan memiliki integritas tinggi, inovatif, kreatif, dan bertanggung jawab.

c. Teroptimalnya Kualitas Pelayanan Administrasi Pendaftaran Penduduk melalui Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Pencetakan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Identitas Anak (KIA) dan Dokumen Mutasi Penduduk.

Salah satu hal yang menjadi tuntutan dan harapan masyarakat di Bidang Kependudukan adalah terlaksananya sistem dan mekanisme pelayanan yang cepat, tepat, transparansi, informatif dan memiliki legalitas. Dengan pelayanan Pendaftaran Penduduk melalui Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Pencetakan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP- el), Kartu Identitas Anak (KIA) dan Dokumen Mutasi Penduduk, Lahir, Mati, Pindah dan Datang. Kegiatan ini akan berkontribusi terhadap peningkatan pencapaian kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau di Bidang Kependudukan, yakni terdiri dari:

- a. Meningkatnya rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk se Kota Baubau;
 - b. Meningkatnya kepemilikan KTP per wajib KTP se Kota Baubau;
 - c. Meningkatnya kepemilikan KIA per penduduk usia dibawah 17 tahun;
 - d. Teroptimalnya penerapan KIA & KTP Nasional berbasis NIK se Kota Baubau;
 - e. Teroptimanya ketersediaan database bidang kependudukan se KotaBaubau.
- d. Teroptimalnya Kualitas Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil melalui Penerbitan dan Pencetakan Akta-akta Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Pengangkatan Anak, Akta Perkawinan Non Muslim, Akta Perceraian Non Muslim dan Akta Kematian).**

Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil melalui Penerbitan dan Pencetakan Akta-akta Pencatatan Sipil, yakni Akta Kelahiran, Akta Pengangkatan Anak, Akta Perkawinan Non Muslim, Akta Perceraian Non Muslim dan Akta Kematian merupakan salah satu tuntutan di era reformasi harus cepat, tepat, transparansi, informatif dan memiliki legalitas. Kegiatan ini akan berkontribusi terhadap peningkatan pencapaian kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau di Bidang Kependudukan, yakni terdiri dari:

- a. Meningkatnya rasio bayi berakte kelahiran se Kota Baubau;
 - b. Meningkatnya rasio pasangan berakte nikah se Kota Baubau;
 - c. Meningkatnya Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk se Kota Baubau;
 - d. Teroptimanya ketersediaan database bidang pencatatan sipil se Kota Baubau;
- e. Teroptimalnya Sistim Administrasi Kependudukan (SAK) dan Sistim Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) dalam mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di Kota Baubau.**

Melalui penerapan Sistim Administrasi Kependudukan yang baik dan benar yang diimplementasikan dalam SIAK berteknologi informasi dan komunikasi maka dengan mudah melacak Database Kependudukan Kota Baubau untuk dipergunakan sebagai sumber data pembangunan dalam menyusun Rencana Strategi oleh instansi yang membutuhkan.

- f. Tersedianya Database Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang Lengkap, Akurat, Mutakhir dan Akuntabel melalui Penerapan SAK dan SIAK berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara baik, benar, menyeluruh dan berkelanjutan.**

Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil disiapkan oleh instansi pelaksana yang ditunjuk melalui Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau untuk wilayah Kota Baubau melalui penerapan Aplikasi SIAK yang dikendalikan oleh Supervisor dan Administrator Database SIAK Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau.

Seluruh Database Kependudukan Kota Baubau tersebut telah termuat dalam Aplikasi SIAK yang dimutakhirkan setiap jam kerja melalui pelayanan / pendaftaran yang rekomendasinya dimulai dari tingkat RT/ RW, Lurah, dan Camat kemudian dimasukkan (diinput) oleh Operator Komputer SIAK menggunakan teknologi SIAK.

g. Teroptimalnya pemanfaatan Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh instansi non vertikal yang memberikan pelayanan kepada masyarakat se Kota Baubau.

Untuk mewujudkan kerja sama pemanfaatan database kependudukan dan pencatatan sipil antara Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau dengan instansi non vertikal yang ada di wilayah kerja Pemerintah Kota Baubau, maka akan diadakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau dengan kepala OPD lainnya atau kepala instansi non vertikal se Kota Baubau.

2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau

- a. Meningkatkan sarana dan prasarana serta mengembangkan kinerja kelembagaan dalam pengelolaan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di Kota Baubau.
- b. Meningkatkan kualitas Sumberdaya Aparatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau.
- c. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Pendaftaran Penduduk melalui Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Pencetakan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Identitas Anak (KIA) dan Dokumen Mutasi Penduduk (Pindah/ Datang).
- d. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil melalui Penerbitan dan Pencetakan Akta-akta Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Pengangkatan Anak, Akta Perkawinan Non Muslim, Akta Perceraian Non Muslim dan Akta Kematian).
- e. Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di Kota Baubau melalui Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tentang Penerapan Kebijakan Sistim Administrasi Kependudukan (SAK) dan Sistim Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara baik, benar, menyeluruh dan berkelanjutan.
- f. Meningkatkan Kualitas Database Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang Lengkap, Akurat, Mutahir dan Akuntabel melalui Penerapan Sistim Administrasi Kependudukan (SAK) dan Sistim Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara baik, benar, menyeluruh dan berkelanjutan.
- g. Meningkatkan pemanfaatan Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh instansi non vertikal yang memberikan pelayanan kepada masyarakat se Kota Baubau.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BAUBAU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

V.1. Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan sebagai upaya dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah disusun. Rumusan strategi menunjukkan hasil yang akan dicapai berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk itu, strategi dijabarkan dalam bentuk arah kebijakan dan program pembangunan operasional sebagai upaya mewujudkan visi pembangunan daerah. Arah kebijakan digunakan sebagai pedoman dalam usaha pelaksanaan program dan kegiatan, yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam mencapai tujuan, sasaran, visi, dan misi serta target yang telah ditetapkan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga dijadikan acuan dalam menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan tujuan mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran target kinerja yang dibebankan dalam RPJMD Kota Baubau Tahun 2018-2023 secara efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau selanjutnya dituangkan secara lebih rinci sesuai dengan sasaran yang akan dicapai yaitu sebagai berikut:

**Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau Dalam
RPJMD Kota Baubau Tahun 2018-2023**

VISI : TERWUJUDNYA KOTA BAUBAU YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERBUDAYA TAHUN 2018-2023			
MISI 1 : Mewujudkan Baubau sebagai Kota TERTIB			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Sasaran 3 : Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas	Pemantapan Reformasi Birokrasi	Optimalisasi peningkatan kualitas dan ketertiban dalam pengurusan administrasi publik

Pemantapan Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan sangat fundamental dalam mewujudkan *good governance*. Upaya Pemerintah Kota Baubau dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan adalah dengan memprioritaskan pada area perubahan seluruh aspek pemerintahan. Peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, akan menstimulasi kinerja birokrasi dan mengubah pola pikir pegawai pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Selain itu pengendalian dan pengelolaan aset daerah Kota Baubau secara efektif akan mendorong percepatan pembangunan daerah dari segi infrastruktur dan layanan masyarakat.

Optimalisasi Peningkatan Kualitas dan Ketertiban dalam Pengurusan Administrasi Publik

Sesuai arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah Kota Baubau sebagaimana ditegaskan dalam dokumen RPJMD Kota Baubau Tahun 2018-2023, maka pada **Tahun 2020 dan 2021** Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau diharapkan dapat mengoptimalkan kualitas pelayanan dan ketertiban dalam pengurusan administrasi publik.

Untuk mengoptimalkan **Kualitas dan Ketertiban dalam Pengurusan Administrasi Publik**, maka Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau tahun 2018- 2023 sebagai berikut :

Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah OPD Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau

1. Strategi Jangka Menengah OPD Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau

Untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Baubau 2018-2023, maka tim penyusun Renstra-OPD pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau telah merumuskan beberapa faktor strategi penentu keberhasilan yang diharapkan dapat menunjang upaya pencapaian tujuan dimaksud, yaitu :

a. Peningkatan sarana dan prasarana serta pengembangan kinerja kelembagaan dalam pengelolaan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di Kota Baubau.

Selain prasarana fisik juga adanya sarana penunjang yang diharapkan dapat memperlancar pemantauan dan pengawasan data dokumen kependudukan tingkat Kota Baubau.

b. Peningkatan kualitas Sumberdaya Aparatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau.

Sumberdaya manusia yang ada baik kuantitas maupun kualitas yang dibarengi dengan profesionalisme manusianya akan sangat menunjang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang dilakukan. Hal ini dimaksudkan antara lain untuk menjawab tuntutan masyarakat yang semakin dinamis terhadap kinerja dinas.

c. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Pendaftaran Penduduk melalui Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Pencetakan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Identitas Anak (KIA) dan Dokumen Mutasi Penduduk (Pindah/ Datang).

Upaya peningkatan pelayanan administrasi pendaftaran penduduk adalah salah satu tugas dari instansi pelaksana dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, sehingga proses administrasi pendaftaran penduduk harus benar-benar dilakukan oleh tenaga yang terlatih dan profesional. Pencatatan biodata penduduk serta penerbitan dokumen kependudukan melalui teknologi SIAK agar dapat menciptakan NIK yang bersifat unit dan tunggal yang termuat dalam KK dan KTP serta dokumen lainnya.

d. Peningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil melalui Penerbitan dan Pencetakan Akta-akta Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Pengangkatan Anak, Akta Perkawinan Non Muslim, Akta Perceraian Non Muslim dan Akta Kematian).

Dalam rangka tertib administrasi pencatatan sipil yang merupakan salah satu tugas dari instansi pelaksana dalam peningkatan pelayanan publik, utamanya pelayanan Akta Kelahiran, Akta Pengangkatan Anak, Akta Perkawinan Non Muslim, Akta Perceraian Non Muslim dan Akta Kematian.

e. Peningkatan Tertib Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di Kota Baubau melalui Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tentang Penerapan Kebijakan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara baik, benar, menyeluruh dan berkelanjutan.

Melalui penerapan sistem administrasi kependudukan yang baik dan benar yang diimplementasikan melalui SIAK berteknologi informasi dan komunikasi maka dengan mudah melacak data base kependudukan Kota Baubau untuk dipergunakan sebagai data pembangunan dan strategi rencana kerja oleh

instansi yang membutuhkan.

- f. **Peningkatan Kualitas Database Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang Lengkap, Akurat, Mutahir dan Akuntabel melalui Pengoptimalan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara baik, benar, menyeluruh dan berkelanjutan.**

Database Kependudukan Dan Pencatatan Sipil disiapkan oleh instansi pelaksana yang ditunjuk melalui Peraturan Perundang-undangan serta Aplikasi SIAK hanya dilaksanakan oleh instansi pelaksana dengan dikelola oleh Administrator Database Kependudukan yang trampil dan profesional.

Seluruh Database telah termuat dalam Aplikasi SIAK melalui pendaftaran yang berangkat dari RT, RW dan Lurah, kemudian masuk dalam teknologi SIAK. Hal ini dimaksudkan untuk persiapan data yang akan dimutakhirkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

- h. **Peningkatan pemanfaatan Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh instansi non vertikal yang memberikan pelayanan kepada masyarakat se Kota Baubau.**

Untuk mewujudkan kerja sama pemanfaatan database kependudukan dan pencatatan sipil antara Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau dengan instansi non vertikal yang ada di wilayah kerja Pemerintah Kota Baubau, maka akan diadakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau dengan kepala OPD lainnya atau kepala instansi non vertikal se Kota Baubau.

2. Kebijakan Jangka Menengah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau

Dalam Renstra-OPD perumusan Tujuan dan Sasaran disusun secara konsisten dan integral. Untuk merealisasikan Rencana yang dimaksud diperlukan langkah- langkah kongkrit yang harus dapat ditempuh, maka Penentuan Kebijakan Jangka Menengah OPD harus ditindaklanjuti dengan Tujuan yang secara terukur dapat dicapai.

Adapun kebijakan-kebijakan yang ingin dicapai pada tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut, mencakup :

- a. Terwujudnya sarana dan prasarana kerja yang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau.
- b. Terlaksananya pendidikan dan latihan, kursus-kursus teknis dan penjejeangan yang diikuti oleh staf Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau.
- c. Terlaksananya efektifitas dan efisiensi pemberian pelayanan prima di bidang Kependudukan.
- d. Terlaksananya efektifitas dan efisiensi pemberian pelayanan prima di bidang Pencatatan Sipil.
- e. Teroptimalnya Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang secara nyata dan berkesinambungan.
- f. Termutakhirnya Database Kependudukan Dan Pencatatan Sipil melalui Aplikasi SIAK secara lengkap, akurat, mutahir dan akuntabel serta berkelanjutan.
- g. Terlaksananya jalinan kerja sama pemanfaatan Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh instansi non vertikal yang memberikan pelayanan kepada masyarakat se Kota Baubau dengan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BAUBAU

Program Perangkat Daerah merupakan hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait beserta program yang menjadi tanggung-jawab Perangkat Daerah. Selain itu, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kota Baubau berisi program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam perubahan kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi kedalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 17 (tujuh belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pilihan dan 7 (tujuh) fungsi penunjang urusan pemerintahan.

Pada tabel matriks (Tabel VI.1) berikut ini, akan kami tampilkan program prioritas yang disertai pendanaan realisasi 2019 dan perubahan 2020 tingkat Kota Baubau khususnya pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagai berikut :

Tabel VI.1
Program Prioritas yang Disertai Pendanaan Realisasi 2019 dan Perubahan 2020
Kota Baubau Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Baubau tahun 2019		Perubahan Anggaran RPJMD Kota Baubau Tahun 2020		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Realisasi Kinerja	Pagu	Target Kinerja	Pagu Indikatif	
		K	Rp	K	Rp	
URUSAN WAJIB BUKAN PELAAANAN DASAR						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					-	
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			3.017.422.000		3.077.770.440	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Perbandingan pelayanan publik yang dilakukan secara cepat, tepat dan efisien dari keseluruhan pelayanan publik yang dilakukan	4784Surat/ Bulan/ Paket/ Unit/ Orang/ Pak/ Buah/ Dos/ Buku/ Lusin/ Rim/	770.006.000	4820Surat/ bulan/ unit/ orang/ pak/ buah/ dos/ buku/ lusin/ rim/	518.370.672	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

		Eksampler/ Media/ Kali		eksampler/ media/ kali		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dan dapat menunjang kelancaran pelayanan publik yang dilakukan	34Unit/ Set/ Buah/ Unit/ Tahun	488.656.000	63Unit/ set/ buah/ gedung	390.789.902	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparaturnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau yang menggunakan pakaian dinas harian layak pakai	160 Orang	56.000.000	0	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Jumlah Pegawai yang Dilatih dibandingkan dengan Total Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau	5 Orang	88.500.000	0	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Perbandingan kesesuaian antara dokumen perencanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dengan dokumen perencanaan anggaran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau	25 Laporan/ Dokumen	118.219.700	23 Laporan/ dokumen	155.673.600	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	145.431,00	1.496.040.300	151.147,00	1.117.796.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sedangkan pada tabel matriks (Tabel VI.2) berikut ini, akan kami tampilkan Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau Tahun 2021 – 2023 sebagai berikut :

Tabel VI.2

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau Tahun 2021-2023

No. Urut	Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal		Target						Kondisi Kinerja Akhir (2023)		
				2019	2020	2021		2022		2023		Target	Pagu Indikatif	
				Realisasi	Realisasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

No. Urut	Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Kondisi Kinerja Awal	Target						Kondisi Kinerja Akhir (2023)	
				2019	2020	2021		2022		2023		Target	Pagu Indikatif
				Realisasi	Realisasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program pendukung OPD	100%	100%	100%	4.204.413.541	100%	4.288.501.812	100%	4.374.271.848	100%	4.461.757.285
2	2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk	145.431	151.147	151.203	923.713.990	153.966	942.188.270	158.072	961.032.035	158.072	980.252.676
3	2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Hasil Pelayanan Pencatatan Sipil	96%	99%	97%	50.303.520	98%	51.309.590	99%	52.335.782	99%	53.382.498

No. Urut	Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal	Kondisi Kinerja Awal	Target						Kondisi Kinerja Akhir (2023)	
				2019	2020	2021		2022		2023		Target	Pagu Indikatif
				Realisasi	Realisasi	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Keakuratan dan Tervalidasi-nya Data Kependudukan serta Meningkatnya Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	100%	100%	100%	67.031.987	100%	68.372.627	100%	69.740.079	100%	71.134.881
5	2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Ketersediaan Buku Profil Kependudukan yang Akurat dan Akuntabel	100%	100%	100%	55.118.815	100%	56.221.191	100%	57.345.615	100%	58.492.527

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai pada setiap organisasi. IKU dan IKK atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing perangkat daerah.

Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex ante), tahap pelaksanaan (on going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex post).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat.

Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas.

Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2018-2023

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Indikator Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau tersebut diatas yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau pada Tahun 2018-2023.

Sedangkan IKK Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau yang hendak dicapai pada Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

Tabel 7.2.
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau
Tahun 2018-2023

NO.	INDIKATOR SASARAN	Data Awal (capaian 2018)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase Kepemilikan KTP	93,72	94,97	96,23	97,49	98,74	100,00
2.	Rasio bayi ber-akta Kelahiran	94,00	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00
3.	Cakupan Keluarga yang Memiliki Kartu Keluarga	42.873	44.297	45.720	47.144	48.567	49.991
4.	Cakupan Penduduk yang sudah ber KTP-el	100.035	101.376	102.717	104.059	105.399	108.081
5.	Rata-Rata lama waktu pelayanan kependudukan	30 menit	20 menit	20 menit	20 menit	20 menit	20 menit
6.	Persentase penduduk yang sudah rekam KTP-el	95,89	96,72	97,54	98,36	99,18	100,00

BAB VIII PENUTUP

Dokumen perubahan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau yang berisi penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baubau periode 2018-2023 khususnya di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kota Baubau, serta memperhatikan Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Kota Baubau Tahun 2018-2023 yang berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau. Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau ini, setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau untuk sisa periode tahun 2021 - 2023.

Permasalahan kependudukan dan pencatatan sipil sangatlah kompleks dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau.

Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga kabupaten/kota.

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistem pengelolaan kependudukan dan pencatatan sipil yang terpadu, berdayaguna dan berhasilguna.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam Renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggung-jawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan kependudukan dan pencatatan sipil secara optimal dan terpadu.

Dalam penyusunan Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau terdapat target-target program, kegiatan, tujuan serta sasaran yang selanjutnya bermuara kepada pencapaian visi dan misi jangka menengah Kota Baubau Tahun 2018-2023 yaitu:

**“MEWUJUDKAN BAUBAU YANG MAJU, SEJAHTERA,
DAN BERBUDAYA TAHUN 2018-2023”**

Semoga dokumen perubahan Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Baubau Tahun 2018-2023 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Baubau.